

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 283/HK.01.01/JI/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024, perlu membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
5. PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Serentak 2024 dengan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana diktum kesatu, menjalankan tugas:
- a. Melaksanakan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilihan Serentak tahun 2024;
 - b. Membuat laporan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilu 2024 pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
- KETIGA** : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pemilu 2024 bekerja selama 3 (Tiga) bulan, dari bulan September sampai dengan November 2024;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 September 2024

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.

SUSUNAN ANGGOTA TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	A. Warits, S.Sos	KETUA DAN PENGARAH	Ketua Bawaslu Jawa Timur
2	Anwar Noris, S.H	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
3	Rusmifahrizal Rustam, S.H	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
4	Dewita Hayu Shinta, S.P	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
5	Dwi Endah P.	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
6	Eka Rahmawati, S.Sos	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
7	Nur Elya Anggraini , S.Sos., M.Si	PENANGGUNG JAWAB	Anggota Bawaslu Jawa Timur
8	Sapni Syahril, S.IP.,M.Si	SEKRETARIS	Kepala Sekretariat Bawaslu Jawa Timur
9	Lambok Wesly Simangunsong, M.Si	ANGGOTA	Kepala Bagian Pengawasan
10	Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP	ANGGOTA	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
11	Andhika Wijaya	ANGGOTA	Sub Koordinator Pengawasan
12	Nanang Priyanto	ANGGOTA	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat
13	Wiwiek Aprijanti	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
14	Maulana Hasun	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
15	Ghaniy Hakim Larasadi	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
16	Istiqomah	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
17	Fitrya Nadya Sabyla	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
18	Anisa Masruroh	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
19	Krisna Andika Tama	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
20	Citra Saktian	ANGGOTA	Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur
21	Ipda Oki Wahyu Kusuma, SH.	ANGGOTA	Kepolisian Daerah Jawa Timur
22	Muhammad Nizar Muliawan, S.IP., M.A	ANGGOTA	Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 September 2024
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa
Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.